

## KEARIFAN LOKAL TRADISIONAL MASYARAKAT NELAYAN PADA PERMUKIMAN MENGAPUNG DI DANAU TEMPE SULAWESI SELATAN

Naidah Naing<sup>1</sup>, Happy Ratna Santosa<sup>2</sup>, Ispurwono Soemarno<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor, Jurusan Arsitektur, ITS Surabaya, Email: [naidahnaing@yahoo.com](mailto:naidahnaing@yahoo.com)

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Arsitektur, ITS Surabaya, Email: [happyratna@yahoo.com](mailto:happyratna@yahoo.com)

<sup>3</sup>Dosen Jurusan Arsitektur, ITS Surabaya, Email: [isp4521@yahoo.com](mailto:isp4521@yahoo.com)

### Abstrak

*Masyarakat nelayan yang bermukim pada rumah mengapung di Danau Tempe memiliki kearifan lokal berupa hukum adat yang bersumber pada keyakinan dan berkembang melalui proses adaptasi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal ini diyakini dapat menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kelestarian antara manusia, lingkungan permukiman dan lingkungan alam di Danau Tempe. Jika tradisi dan hukum adat ini dilanggar, maka akan merusak keseimbangan sistem kehidupan di lingkungan danau, sehingga Macoa Tappareng sebagai ketua adat akan memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.*

*Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etno-arsitektur digunakan untuk menggali kearifan tradisi masyarakat nelayan yang bermukim pada permukiman mengapung yang alamiah di Danau Tempe. Teknik analisis Model Spradley dipakai dalam menguraikan bentuk-bentuk kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.*

*Hasil penelitian menggambarkan adanya kekuatan hukum adat sangat dominan mempengaruhi perilaku dan kehidupan masyarakat nelayan dalam bermukim di floating house, beraktifitas sosial, budaya dan beraktifitas ekonomi diatas air. Pembagian area privat, semi privat dan area publik di lingkungan Danau Tempe adalah kearifan tradisi yang telah dilakukan oleh beberapa generasi. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, diyakini akan merusak keseimbangan hidup nelayan dan merusak kelestarian lingkungan, sehingga dikenakan sanksi-sanksi yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah idosa (di hukum) dengan melakukan upacara Maccerak Tappareng secara perorangan yang dipimpin oleh Macoa Tappareng. Hal ini di yakini sebagai bentuk permohonan maaf masyarakat nelayan atas kesalahan perlakuan terhadap lingkungan alam di Danau Tempe.*

**Kata Kunci :** Kearifan lokal, kelesatarian lingkungan.

### I. PENDAHULUAN

Konsep kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dijelaskan oleh Barkes (1999) dengan terminologi *traditional ecological knowledge (TEK)* sebagai kumpulan pengeahuan, praktik, dan keyakinan yang berkembang melalui proses adaptif (penyesuaian) yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui saluran (transmisi) budaya berkaitan dengan hubungan antara makhluk hidup (termasuk manusia) dengan lingkungan sekitarnya. TEK dimiliki secara kolektif dan dapat disampaikan dalam bentuk cerita, lagu, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum adat, bahasa lokal, dan praktik-praktik pemanfaatan sumberdaya alam. Jika kualitas lingkungannya bagus (tidak rusak) dan sumberdaya alam serta lingkungan dapat secara terus menerus menyediakan barang dan jasa bagi komunitas lokal tersebut sehingga kualitas hidupnya meningkat, maka TEK masyarakat lokal tersebut bersifat ramah terhadap lingkungan dan dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal tersebut memiliki kearifan lingkungan.

Menurut Nababan (1995) kearifan tradisi tercermin dari perilaku mereka yang memiliki rasa hormat yang begitu tinggi terhadap lingkungan alam, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Sedangkan menurut Adimihardja (1988) pengetahuan lokal tradisional merupakan refleksi kebudayaan masyarakat setempat, di dalamnya terkandung tata nilai, etika, norma, aturan dan keterampilan dalam memenuhi tantangan hidupnya.

Kearifan lokal tradisional masyarakat yang bermukim di rumah mengapung di Danau Tempe berkaitan dengan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang membutuhkan pengetahuan tambahan berdasarkan hukum adat selain pengetahuan regulasi dari pemerintah lokal. Selain itu kearifan lokal masyarakat dalam bermukim di atas air juga berkaitan dengan cara pandang (*world view*) yang membentuk sistem kepercayaan atau keyakinan dan membentuk interpretasi terhadap lingkungan atau dunia disekitarnya. Bagi masyarakat nelayan di Danau Tempe, perairan danau bukan semata-mata dunia materi yang bernilai ekonomi sebagai tempat penangkapan ikan, tempat bermukim di atas air yang nyaman, tetapi danau adalah sebuah misteri yang dikuasai oleh makhluk-makhluk supranatural. Oleh karena itu dalam aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas bermukim di atas air selalu diawali oleh sebuah ritual.

Danau Tempe selain merupakan wilayah pangkapan ikan (*fishing ground*) juga digunakan sebagai alternatif tempat bermukim di atas air. Karakteristik Danau Tempe yang mengalami kondisi pasang surut air sangat berpengaruh terhadap pengelolaan danau sebagai tempat bermukim dan sebagai area penangkapan ikan. Pada musim hujan (*wettu tikka*) Danau Tempe berstatus *open acces*, aktivitas pengkapan ikan berkurang dan debit air danau menurun. Pada masa ini ada kearifan nelayan untuk memberi kesempatan ikan-ikan berkembang biak (*wettu addepprenna balewe*), sehingga nelayan cenderung bertani pasang surut di kawasan pinggir danau. Masyarakat juga memahami prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable*) sehingga mereka juga dituntut untuk menjaga ekosistem Danau Tempe. Ketika musim kemarau berkepanjangan melanda kawasan ini, maka permukaan danau menjadi dangkal, melampaui garis batas (*besi bundar*) yang oleh masyarakat setempat menyebutnya *paco balanda* (tiang yang dipasang di zaman Belanda) yang dipasang di tengah danau, maka diadakan tindakan pelarangan menangkap ikan untuk menjaga kepunahan populasi ikan.

## II. KONDISI SOSIAL BUDAYA dan EKONOMI MASYARAKAT PERMUKIMAN MENGAPUNG

Masyarakat yang bermukim di permukiman mengapung di Danau Tempe adalah etnis Bugis yang berada di Desa Salotengnga dan Desa Salopokko Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. Masyarakat ini sebenarnya berasal dari daratan yang terdekat dari danau, yaitu dari Desa Salotengnga dan dari Desa Salopokko. Karakter dari Suku Bugis ini dilandasi oleh pemahaman yang kuat terhadap ajaran agama islam, seperti pada acara pernikahan atau kematian. Sedangkan dalam bidang perikanan dan pertanian masih dilakukan acara selamat sebelum dan sesudah panen. Dilakukan sebelum panen ikan supaya hasil panen melimpah dan dilakukan setelah panen ikan sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan bermasyarakat di atas air, sifat gotong royong masih terpelihara dengan kuat oleh masyarakat nelayan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan bersama-sama seperti membersihkan jalan perahu dari rimbunan tanaman air, acara bersih desa dan acara memindahkan rumah mengapung. Setiap rumah yang akan dipindahkan didorong oleh beberapa buah perahu yang terletak dibagian belakang, samping kanan dan samping kiri rumah. Saling menolong ini dilakukan antar keluarga dan tetangga terdekat dari *floating house* yang terdiri dari 3 sampai 5 buah perahu.

Selain memiliki rumah mengapung di danau, juga memiliki rumah tradisional didaratan. Mata pencaharian sebagai nelayan di danau menyebabkan masyarakat cenderung lebih lama bermukim di atas air dari pada di daratan, sehingga aktifitas sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak dilakukan dengan memanfaatkan air danau. Hampir setiap hari dalam seminggu masyarakat bermukim di rumah mengapung dan hanya pada kamis malam sampai jumat siang masyarakat kembali bermukim di daratan.

Jumlah rumah yang berada di permukiman mengapung danau tempe adalah 115 buah yang dihuni sekitar 500 jiwa. Umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sebagian besar hanya tamat sekolah dasar. Tidak adanya fasilitas sekolah di danau menyebabkan anak-anak nelayan harus tetap bermukim di darat agar dekat dengan sekolah. Setiap hari masyarakat nelayan dipermukiman mengapung disibukkan oleh aktifitas menangkap ikan dan memproses ikan basah menjadi ikan kering. Pekerjaan masyarakat ini sangat pula dipengaruhi oleh kondisi air danau yang sering mengalami pasang surut. Pada saat air pasang atau kondisi danau masih tergenang air, maka para nelayan akan melakukan pekerjaan menangkap ikan, tapi pada saat air danau surut, maka para nelayan beralih menjadi petani palawija pada lahan danau yang mengering. Kondisi ini telah berlangsung puluhan tahun sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat secara turun temurun terutama sejak Danau Tempe telah mengalami pendangkalan (Naing, 2008).

### III. SISTEM ADAT dan LARANGAN SEBAGAI KEARIFAN TRADISIONAL DI DANAU

Dalam konsepsi antropologis, adat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang terwariskan secara turun temurun oleh anggota masyarakat dan berfungsi menata hubungan-hubungan kemasyarakatan demi terciptanya dan terpeliharanya hubungan fungsional diantara masyarakat. (Naping, 2007). Sistem adat di Danau Tempe telah berlaku sejak nenek moyang orang Bugis telah menghuni kawasan ini dan memanfaatkan Danau Tempe sebagai tempat mencari nafkah dengan mencari ikan. Beberapa kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun tentang cara berperilaku dan upacara-upacara ritual dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam di Danau Tempe.

Upacara adat *maccerak tappareng* diselenggarakan oleh masyarakat nelayan dalam mengawali musim penangkapan ikan yang dimaknai sebagai upacara bersaji untuk sedekah bumi atau tolak bala. Upacara ini bertujuan agar (1) nelayan dapat terhindar dari bencana dalam aktivitas penangkapan ikan di danau, dan (2) hasil tangkapan yang diperoleh melimpah ruah sehingga nelayan dapat lebih sejahtera. Upacara *maccerak tappareng* dipimpin oleh seorang *macoa tappareng* dalam bentuk upacara yang menyajikan makanan untuk penguasa danau. Oleh karena itu dalam upacara tersebut juga terdapat aktivitas menyembelih kepala kerbau (*ulu tedong*) dan acara makan bersama. Upacara ini bersifat sakral yang dilakukan pada tengah malam, dimana pada keesokan harinya diselenggarakan acara lomba perahu dayung (*mappalari lopi*) dan karnaval perahu dengan berbagai bentuk dan tema yang menggambarkan kelimpahan rezeki. Biaya melakukan upacara adat ini berasal dari masyarakat nelayan di danau Tempe (Sani, 2007).

Selain upacara adat *maccerak tappareng* yang dilakukan setiap tahun, masyarakat nelayan juga melakukan upacara dalam bentuk persembahan kepada penguasa danau sebagai bentuk penghormatan dan permohonan ijin dalam memulai aktifitas agar terhindar dari bencana. Upacara sesaji ini dilakukan jika memiliki perahu baru, mesin perahu baru, ataupun untuk pertama kalinya akan turun ke danau menangkap ikan. Tempat melakukan upacara sesaji ini pada area keramat yang tersebar di area danau, yang ditandai dengan pemasangan bendera warna merah, kuning atau putih. Beberapa larangan yang telah dipatuhi masyarakat nelayan di danau tempe dan telah dilakukan secara turun-temurun sebagai sistem adat yang harus dipatuhi mengenai cara berperilaku saat berada di danau. Larangan ini dimaksudkan sebagai aturan adat yang telah disepakati bersama anggota masyarakat sejak zaman nenek moyang orang Bugis memanfaatkan danau sebagai tempat melakukan aktivitas hidup dan aktivitas ekonomi. Larangan ini jika dilanggar diyakini akan merusak ekosistem antara manusia dan lingkungan alam di danau sehingga berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan dan akan mengancam keberlanjutan hidup beberapa ekosistem. Larangan ini berupa larangan menangkap ikan di danau setiap hari kamis malam sampai jumat siang setelah dhuhur. Hal ini dimaksudkan agar memberi kesempatan pada ikan untuk berkembang biak dan memberi kesempatan nelayan untuk beristirahat sekali dalam seminggu serta untuk menunaikan sholat jumat.

Larangan lainnya adalah tidak boleh menyeberangkan mayat di danau, tidak boleh mencuci kelambu di danau, tidak boleh menangkap ikan tanpa menggunakan penutup kepala, larangan menyanyi di danau kecuali lagu yang berhubungan dengan lagu memanggil ikan (*elong bale*), larangan bermesraan antara dua orang muda-mudi di danau. Kesemua larangan ini dimaksudkan untuk menghormati ikan agar ikan tidak menghilang dan penghormatan pada penguasa danau. Penguasa danau menurut kepercayaan masyarakat adalah makhluk yang ditunjuk/dikuasakan oleh Allah SWT sebagai wakilnya dalam menjaga Danau Tempe, sehingga perlu dihormati dalam bentuk tidak membuatnya murka. Jika larangan dilanggar maka penguasa danau murka, dan diyakini ikan-ikan di danau akan menghilang. Sehingga masyarakat setempat menganggap ikan adalah *walli* (wali Tuhan di danau).

Jika larangan dilanggar, maka *macoa tappareng* akan menghukum nelayan/masyarakat dengan istilah *Idosa* (dikenakan sanksi) dengan melarang menangkap ikan selama 3 hari dan diwajibkan melakukan upacara *maccerak tappareng* dengan biaya sendiri tanpa bantuan anggota masyarakat lainnya. Upacara ini dimaksudkan sebagai permohonan maaf kepada penguasa danau atas kesalahan yang telah dilakukan. Seluruh anggota masyarakat di lingkungan danau bertugas sebagai pengawas yang bertugas mengawasi masyarakat yang melanggar aturan adat untuk kemudian dilaporkan kepada *macoa tappareng*.

Larangan dan aturan adat di Danau tempe merupakan kearifan lokal tradisional untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidup seluruh ekosistem yang ada di danau, sehingga tercipta keseimbangan perlakuan antara manusia dan lingkungan alam perairan.

#### IV. KEARIFAN LOKAL TRADISIONAL DALAM PEMANFAATAN RUANG DI DANAU TEMPE

Danau Tempe dengan luas sekitar 13.000 ha adalah sebuah lokasi perairan yang potensial di Sulawesi Selatan. Selain sebagai salah satu penghasil ikan air tawar terbesar, danau juga dimanfaatkan sebagai tempat bermukim di atas air dengan sistem rumah mengapung, sebagai tempat tumbuhnya vegetasi terapung, tempat hidup berbagai jenis burung langka dan sebagai tujuan wisata terbesar kedua di Sulawesi selatan selain Toraja. Potensi danau dengan berbagai jenis ikan yang hidup didalamnya serta Fungsi danau yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia dan beberapa ekosistem lainnya, menjadikan Danau Tempe menjadi tujuan utama bagi masyarakat disekitarnya dalam mencari nafkah. Untuk mencegah salah pemanfaatan danau yang nantinya akan berakibat pada musnahnya keberlangsungan hidup beberapa ekosistem dalam habitatnya, maka sejak dahulu telah dipahami dan telah dilaksanakan beberapa aturan adat dalam memanfaatkan ruang danau. Selain itu terdapat pula regulasi dari pemerintah demi melengkapi hukum adat yang telah berlaku secara turun-temurun.


Aturan adat menyangkut pemanfaatan ruang danau ini menyangkut aturan lokasi tempat menangkap ikan (*cappeang, palawang, bungka* dan *makkaja lalla*), aturan lokasi tempat bermukim, daerah larangan menangkap ikan dan area tempat tumbuhnya vegetasi mengapung di air. *Cappeang* adalah lokasi tempat penangkaran ikan yang terletak dipesisir danau. area ini dikuasai oleh beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan hasil lelang setiap tiga tahun. Masa penangkaran ikan di area *cappeang* ini akan berakhir dengan sendirinya jika air sudah mulai surut pada batas setinggi *belle* yaitu bilah bambu yang ditancapkan di dasar danau. jika *belle* yang dipasang pada jarak tertentu sudah muncul di permukaan air maka berakhir masa *cappeang* dan akan digantikan oleh *palawang*. *Palawang* juga merupakan lokasi penangkaran ikan yang dikuasai oleh perorangan atau kelompok berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh pemerintah atas persetujuan tetua adat setempat. Harga sewa *palawang* dapat mencapai puluhan sampai ratusan juta per tiga tahun. Hal ini dimaksudkan agar dalam pemanfaatan area penangkaran ikan tidak dikuasai secara monopoli oleh orang-orang yang mampu saja tapi juga dapat dikuasai bergantian bagi anggota masyarakat yang berminat mengikuti pelelangan. Sedangkan bagi masyarakat nelayan yang tidak punya cukup kemampuan materi menguasai *cappeang* atau *palawang*, masih terdapat tempat pengakapan ikan yang diperbolehkan diluar kedua area tersebut dengan membuat penangkaran ditengah danau yang disebut *Bungka*. *Bungka* terdiri dari bambu-bambu utuh yang ditancapkan diatas vegetasi mengapung sebagai tempat mengurung ikan ikan di tengah danau. disaat air danau surut, maka *palawan* ini dapat segera dipanen. *Bungka* ini dapat dibuat oleh nelayan tanpa melalui pelelangan.

Aturan ini telah menjadi kearifan lokal tradisional yang dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam memanfaatkan ruang di danau, sehingga keseimbangan kehidupan di danau dapat terus berlangsung dan dilestarikan.

Diluar area *cappeang, palawang* dan *bungka* masyarakat bebas menangkap ikan dengan menggunakan berbagai alat penangkap ikan yang tidak membahayakan kelangsungan hidup ikan-ikan di danau. nelayan ini disebut *pakkaja lalla* (nelayan bebas). Sedangkan tempat bermukim di atas air diperbolehkan diseluruh area danau kecuali pada area *palawang* dan *bungka*. hal ini dimaksudkan agar antara anggota masyarakat tidak saling mengganggu dan berebutan lokasi dalam menangkap ikan ataupun bermukim mengapung.

Terdapat pula satu area khusus yang terdapat di tengah danau yang disebut *reservaat* atau *paco Balanda* (tiang yang ditanam di zaman Belanda), yaitu tempat tertentu di kawasan danau yang dilarang mengadakan pemasangan alat tangkap atau melaksanakan kegiatan penangkapan dengan maksud menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan sebagai kawasan lindung bagi ikan-ikan. Bagaimanapun kondisi masyarakat pada saat itu, jika air sudah melewati batas *reservaat* ini maka nelayan dilarang menangkap ikan didalamnya. Menurut hasil penelitian, yang dilakukan oleh peneliti asing, bahwa Danau Tempe adalah satu-satunya danau yang ada di dunia ini yang memiliki lokasi kawasan lindung agar ikan tidak punah.

Kepercayaan akan adanya makhluk halus yang menghuni dan menjaga danau telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, selain danau Tempe digunakan sebagai area penangkaran, penangkapan ikan, kawasan lindung ikan dan area bermukim, juga terdapat area keramat. Ada beberapa area keramat di Danau Tempe yang telah diyakini masyarakat nelayan di kawasan ini. Area keramat ini ditandai dengan pemasangan beberapa bendera berwarna kuning atau merah dengan tiang yang tinggi. Pada saat melintasi danau dengan menggunakan perahu, area keramat ini akan terlihat dengan jelas dari kejauhan. Area keramat ini digunakan oleh masyarakat sebagai tempat melakukan upacara *maccerak tappareng* dan memberi sesaji pada penguasa danau.



Gambar 1.

Pemanfaatan Ruang Danau Tempe Berdasarkan Kearifan Lokal Tradisional  
Sumber : Hasil Observasi Data Primer (2009)

Bagi kepercayaan masyarakat setempat, daerah keramat ini terlarang untuk bermukim ataupun menangkap ikan ataupun melakukan aktifitas apapun. Masyarakat sangat menjaga aturan adat ini sehingga bagi setiap nelayan yang melintas akan selalu berhati-hati dalam menjaga perkataan dan perbuatan. Selain itu area keramat ini juga sebagai tanda bagi nelayan bahwa letak area tersebut berjarak 1 km dari daratan Desa Salotengnga. Bagi masyarakat setempat, seluruh kegiatan kehidupan telah beradaptasi dengan baik dengan area keramat ini telah diyakini secara turun-temurun, dan diyakini juga, jika ada nelayan atau orang yang lewat disekitar lokasi dan berkata atau berperilaku takabur, maka akan terlihat penampakan roh halus. Roh halus ini diyakini sebagai penjaga danau dan menjaga keselamatan nelayan. Untuk itu setiap nelayan yang lewat ditempat ini disarankan untuk mengucapkan salam. Menurut narasumber, salam yang lazim diucapkan nelayan ataupun warga disekitar Danau Tempe jika melintasi area keramat ini berbunyi : " *assalamualaikum passalama'ka' lao sappai dalle' hallala'ku*" artinya : wahai penghuni danau, selamatkan aku dalam mencari rezeki yang halal. Salam kepada roh halus ini diyakini akan membuat mereka tidak diganggu dalam mencari ikan atau mencari rezeki di danau.



Gambar 2.

Area Keramat Tempat Upacara *Maccerak Tappareng* di Danau Tempe  
Sumber : Hasil Obserasi data Primer (2009)

## V. KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM BERMUKIM MENGAPUNG (*floating house*)

Rumah mengapung yang terdapat di Danau Tempe adalah refleksi budaya masyarakat yang dituangkan dalam bentuk rumah yang mengapung. *Floating house* adalah rumah tradisional Bugis tanpa tiang dengan struktur bagian bawah berbentuk rakit dari bambu, yang mengapung di atas air. Proses adaptasi terhadap lingkungan di atas air selama puluhan tahun, menyebabkan masyarakat kreatif dalam menciptakan hunian yang nyaman dan fungsional serta adaptif terhadap iklim yang cenderung ekstrim di atas air. Meskipun berada di atas air, rumah mengapung ini tetap mengacu pada konsep arsitektur tradisional Bugis yang dibangun dengan upacara ritual berdasarkan kebiasaan yang dilakukan Suku Bugis secara turun temurun. Upacara ritual ini dimulai dengan mencari hari baik untuk mendirikan rumah, mendirikan tiang utama rumah (*possi bola*) sebagai pusat rumah, sampai ritual selamatan memasuki rumah mengapung baru. Ritual ini dimaksudkan untuk keselamatan penghuni rumah dan kelancaran rezeki selama menempati rumah tersebut, karena masyarakat di kawasan ini mempercayai bahwa, setiap rumah memiliki penguasa roh halus yang harus dihormati sehingga perlu diberi sesaji untuk memohon izin pada Allah melalui makhluk yang dikuasakan menjaga rumah tersebut.



Gambar 3.  
Floating House di Danau Tempe  
Sumber : Hasil Observasi Data Primer (2009)

Pada saat membangun *floating house*, material yang digunakan adalah material alamiah yang mudah di dapat di lingkungan sekitar danau. Hal ini dimaksudkan selain harganya lebih murah, juga penggunaannya lebih fleksibel. Material Bambu dan kayu adalah material yang dominan digunakan dalam pembangunan rumah mengapung. Bambu adalah bahan utama dalam pembuatan rakit, lantai rumah dan dinding rumah. Sedangkan kayu digunakan sebagai tiang-tiang rangka utama, lantai dan dinding. Bambu dan kayu adalah material yang adaptif terhadap perubahan iklim panas-dingin di permukaan air.

Untuk proses pembangunan rumah, dilakukan secara gotong royong oleh anggota masyarakat nelayan di permukiman mengapung ini. Kebiasaan seperti ini telah dilakukan secara naluriah tanpa diminta oleh pemilik rumah. Tentangga terdekat atau kerabat yang bermukim disekeliling rumah yang akan dibangun secara sukarela membantu dalam proses pembangunan. Pemandangan seperti ini telah menjadi pemandangan umum di kawasan ini. Selain bergotong royong dalam membangun rumah mengapung, sifat kebersamaan ini juga ditemui pada saat memindahkan rumah dengan mendorong rumah menggunakan beberapa buah perahu jika air mulai surut dan membuat jalan perahu dengan membersihkan rimbunan vegetasi mengapung.

Keunikan dari permukiman mengapung di Danau Tempe adalah kebiasaan bermukim yang berpindah-pindah di atas air. Kegiatan berpindah ini dilakukan karena pengaruh karakteristik Danau Tempe yang selalu mengalami pasang surut air berdasarkan musim. Jika musim kemarau, air danau akan surut dan permukiman mengapung akan di pindahkan ke tengah danau yang masih memiliki genangan air dengan mendorong menggunakan perahu bermesin tunggal. Sedangkan pada musim penghujan dimana air danau meluap bahkan menggenangi permukiman daratan sekitarnya, rumah-rumah mengapung akan dipindahkan (*digeser*) ke bagian tepi danau mendekati daratan. Kondisi

bermukim seperti ini berlangsung bergantian sepanjang tahun di Danau Tempe. Hal ini merupakan kebiasaan bermukim yang unik yang banyak menarik perhatian para wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung di Danau Tempe.

Kebiasaan bermukim berpindah di atas air di Danau Tempe adalah kearifan tradisional yang hanya ada dan satu-satunya di dunia. Hal ini merupakan proses adaptasi antara manusia dan lingkungan alam danau agar kehidupan di atas air dapat terus berlangsung (*sustainable*). Selain itu, kearifan kebiasaan saling tolong menolong dalam proses pembangunan rumah serta proses bermukim adalah kearifan tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat nelayan di Danau Tempe. Namun demikian, meskipun masih tetap menjunjung tinggi adat yang berasal dari tradisi setempat tapi aturan untuk bermukim di area Danau Tempe sangat fleksibel dan terbuka bagi siapapun yang ingin bermukim dan membangun rumahnya di atas danau tanpa memandang perbedaan asal ataupun suku. Hal ini sesuai dengan prinsip hidup orang Bugis Wajo, yaitu *maradeka to WajoE, ade'na napopuang*. Artinya, orang Wajo adalah orang yang merdeka, adatnya yang dipertuan.

## VI. KEARIFAN LOKAL PADA SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi yang dianut masyarakat nelayan Danau Tempe adalah sistem ekonomi tradisional dengan pembagian peran antara suami dan istri, yaitu suami mencari ikan di danau dan istri menjualnya ke pasar tradisional terdekat. Pembagian peran ini telah dianut masyarakat nelayan sejak dahulu secara turun temurun. Peran perempuan dalam ekonomi nelayan mulanya hanya membantu suami pada musim kemarau menanam palawija di Danau Tempe yang telah mengering. Di saat Danau Tempe mulai pasang, para istri dan anak perempuan hanya bermukim di rumah mengapung melakukan aktifitas rumah tangga sehari-hari seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak. Namun seiring dengan perkembangan peradaban dan komunikasi serta keinginan perempuan meningkatkan taraf ekonomi keluarga, maka kaum perempuan dipedesaan mulai mengambil peran dalam bidang ekonomi membantu suami. Kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah memproses ikan basah menjadi ikan kering di atas rumah mengapung dan seminggu sekali menjualnya ke pasar di luar daerah. Sedangkan untuk ikan basah, para nelayan menjualnya langsung ke pedagang pengumpul atau menitip ke para istri untuk kemudian di jual di pasar.



Gambar 4.  
Proses mengeringkan ikan di *floating House*  
Sumber : Hasil Observasi Data Primer (2009)

Selain memproses dan menjual ikan ke pasar, perempuan di rumah mengapung juga melakukan aktifitas ekonomi lainnya di atas air seperti membuka warung (*tools*) di atas rumah mengapung, menyewakan rumah mengapung (*Rented house*) untuk para wisatawan yang sering berkunjung di Danau Tempe, juga menjadi pedagang keliling antara satu rumah ke rumah lainnya. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menyekolahkan anak dan ditabung untuk memperbaiki dan mengganti rakit bambu rumah mengapung yang mengalami kelapukan setiap tahun. Keterlibatan perempuan dalam proses ekonomi di atas air adalah kearifan tradisional yang banyak ditemui di beberapa permukiman di atas air seperti pada masyarakat yang bermukim di atas sungai Musi, Sungai Mahakam dan Sungai Barito di Indonesia. Juga pada beberapa masyarakat yang

bermukim diatas air di Vietnam, Kamboja dan Thailand. Namun keunikan tradisional yang ditemui pada masyarakat rumah mengapung di Danau Tempe adalah keberanian kaum perempuan melakukan perdagangan ikan sampai di luar kawasan bermukim dan di luar daerah yang dilakukan secara berkelompok dengan melakukan perjalanan dengan perahu kemudian melalui jalan darat yang cukup jauh. Sedangkan masyarakat yang bermukim diatas air lainnya hanya melakukan proses perdagangan di atas air di dalam kawasan permukimannya.

## VII. KESIMPULAN

Kearifan lokal atau pengetahuan lokal yang digunakan masyarakat dalam bermukim mengapung masih dianggap sangat bijak untuk digunakan dalam mengelola ruang Danau Tempe untuk berbagai aktifitas, masih sangat dipatuhi oleh komunitas nelayan dan komunitas adat di Danau Tempe. Banyak norma-norma yang bersifat ajakan, larangan maupun sanksi-sanksi yang bila dianalisis lebih dalam mempunyai makna yang sangat besar terhadap keseimbangan bermukim di atas air dengan ekosistem di Danau Tempe. Oleh karena itu komunitas masyarakat nelayan yang bermukim di Danau Tempe masih menganggap aturan-aturan atau norma-norma tersebut sesuatu yang tetap harus dipertahankan karena menyangkut kelangsungan hidup manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan dan untuk kelestarian lingkungan alamiah Danau Tempe. Mengelola ruang danau, bukan saja bermanfaat ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat nelayan, tetapi juga memenuhi kebutuhan psikologis, terutama dalam bentuk kepercayaan (*trust*) maupun kebersamaan. Upacara *maccerak tappareng* dapat dimaknai sebagai sebuah momentum bagi para nelayan untuk membangun kebersamaan serta kohesifitas dalam rangka musim penangkapan ikan. Area palawang, cappeang dan bungka dan reservaat merupakan pranata yang didukung oleh seperangkat norma dan aturan lokal, bahkan suatu sistem nilai, tentang cara mengeksploitasi perairan danau secara arif dan berkelanjutan. Norma dan aturan tersebut merupakan upaya untuk menghindari konflik dalam aktivitas penangkapan ikan.

## REFERENSI

- [1] Barkes.F. *Traditional Ecological Knowledge in Perspective*. Dalam Julian T. Inglis (ed) *Traditional Ecological Knowledge : Concepts and cases*. London : International Program on Traditional Ecological Knowledge and International Development Research Centre, 1999.
- [2] Sani, Yamin, dkk. *Imperatif Sosial Dalam Tradisi Pertanian Padi Sawah Orang Bugis di Belawa Wajo*. Dalam *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Makassar : PPLH Regional Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua KLH bekerjasama dengan Masagena Press, 2007.
- [3] Adimiharja, Kusnaka. *Sistem Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*. Dalam Jurnal Ekologi dan Pembangunan (*Ecology and Development*) terbitan No.2 Mei 1999. Bandung : PPSDAL, 1999.
- [4] Naing, Naidah, dkk. *Wajo Dalam Perspektif Arsitektur*. Makassar : Penerbit Pustaka Refleksi, 2008.
- [5] Naping, Hamka. *Kelembagaan Tradisional dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Toraja*. Makassar : PPLH Regional Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua KLH bekerjasama dengan Masagena Press, 2007.
- [6] Nababan, A. *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*. Dalam Analisis CSIS November-Desember Tahun XXIV No.6 : 42-435, 1995.